

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian, analisis serta pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan, maka hasil dari penulisan tersebut dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa dalam operasional lembaga pegadaian syariah segala bentuk imbalan yang didapat oleh pegadaian syariah dalam melakukan transaksi *rahn* tentunya dapat dikatakan terhindar dari unsur ribawi karena dalam setiap pelaksanaan akad pembebanan biaya yang dikenakan terhadap para nasabah (*rahin*) tidak dihitung dari pokok pinjaman karena hal tersebut lebih dipandang sebagai bunga, akan tetapi pembebanan biaya tersebut diambil dari biaya penitipan barang atau sewa tempat. Selain itu juga pegadaian syariah dalam segala bentuk aktifitasnya baik dilakukan dengan para nasabahnya dalam memberikan uang pinjaman maupun kepada para investornya dalam hal permodalan selalu menerapkan nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan operasionalnya, karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa pegadaian syariah dalam melakukan transaksi semata-mata tidak mencari keuntungan semata akan tetapi lebih mengartikan kegiatan tersebut sebagai ibadah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kajian/analisis mengenai operasional pegadaian syariah dengan menerangkan prinsip penerapan riba tersebut, maka ada beberapa saran yang

1. Terhadap pemerintah seharusnya segera mengeluarkan Undang-Undang tentang pegadaian syariah yang mana hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lain terhadap pelaksanaan gadai dalam hukum syariat Islam.
2. Pegadaian syariah harus memberikan bentuk kemudahan-kemudahan lain agar masyarakat dalam melakukan transaksi gadai dipegadaian syariah akan lebih tertarik dan berharap bahwa lembaga pegadaian syariah benar-benar lembaga keuangan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam dalam pelaksanaannya tidak hanya dari nilai-nilai syariat